



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENERANGAN JALAN
UMUM WILAYAH I DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENERANGAN
JALAN UMUM WILAYAH II PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka peraturan Walikota Semarang Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 108) perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalan Umum Wilayah I dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalan Umum Wilayah II pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENERANGAN JALAN UMUM WILAYAH I DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENERANGAN JALAN UMUM WILAYAH II PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Semarang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalan Umum Wilayah I dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalan Umum Wilayah II yang selanjutnya disingkat UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah I dan UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah II adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.
10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah I dan UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah II Kota Semarang.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Pembentukan
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD:
 - a. UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah I; dan
 - b. UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah II.
- (2) Wilayah Kerja UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah I dan UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah I dan UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah II adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah I dan UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah II dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah I dan UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah II, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah I dan UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah II sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Tugas
Pasal 5

UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah I dan UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi pengelolaan penerangan jalan umum wilayah I dan penerangan jalan umum wilayah II.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah I dan UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah II mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait atas persetujuan pimpinan;
- g. pelaksanaan penyusunan pedoman penyelenggaraan UPTD penerangan jalan umum wilayah I dan UPTD penerangan jalan umum wilayah II;
- h. pelaksanaan inventarisasi kebutuhan prasarana dan sarana UPTD penerangan jalan umum wilayah I dan UPTD penerangan jalan umum wilayah II;

- i. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana UPTD penerangan jalan umum wilayah I dan UPTD penerangan jalan umum wilayah II;
- j. pelaksanaan pelayanan pemasangan UPTD penerangan jalan umum wilayah I dan UPTD penerangan jalan umum wilayah II;
- k. pelaksanaan penetapan waktu operasional UPTD penerangan jalan umum wilayah I dan UPTD penerangan jalan umum wilayah II;
- l. pelaksanaan pengelolaan perbekalan dan peralatan penunjang penyelenggaraan UPTD penerangan jalan umum wilayah I dan UPTD penerangan jalan umum wilayah II;
- m. pelaksanaan pemeliharaan prasana dan sarana UPTD penerangan jalan umum wilayah I dan UPTD penerangan jalan umum wilayah II;
- n. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian UPTD penerangan jalan umum wilayah I dan UPTD penerangan jalan umum wilayah II;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan UPTD penerangan jalan umum wilayah I dan UPTD penerangan jalan umum wilayah II;
- p. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di UPTD Penerangan Jalan Umum wilayah I dan UPTD penerangan jalan umum wilayah II;
- q. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di UPTD Penerangan Jalan Umum wilayah I dan UPTD penerangan jalan umum wilayah II;
- r. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- s. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- t. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- u. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kepala UPTD
Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, menyusun kebijakan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 8

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah I dan UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah II sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidah keahliannya.
- (2) Setiap Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas pimpinan unit organisasi dan pejabat fungsional dalam lingkup UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah I dan UPTD Penerangan Jalan Umum Wilayah II wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan program dan kegiatan pimpinan unit organisasi wajib menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin, mengorganisasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
ESELONERING
Pasal 12

Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Semarang Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 108), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Agustus 2019
WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 12 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG


ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 39

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENERANGAN JALAN UMUM
WILAYAH I DAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PENERANGAN JALAN
UMUM WILAYAH II PADA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENERANGAN JALAN UMUM WILAYAH I DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENERANGAN JALAN UMUM WILAYAH II
PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA SEMARANG



WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI